



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Bustam bin Manningara, tempat lahir Jeneponto, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kalappoka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**.

Sitti Nurjiah Kebo binti Sako Palinrungi, tempat lahir Bontomanai, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai honorer pada SMK 4 Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman di Dusun Kalappoka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp. tanggal 19 Maret 2018, setelah dilakukan perbaikan dalam surat permohonan para pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2002, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Dusun Kalappoka, Desa

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.

2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Muh. Tojeng, imam desa di daerah tersebut, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama Sako Palinrungi bin Supu, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Rahman dan Syamsuddin.

4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I, berstatus jejak, dan pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian.

6. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:

- St. Mustika, BM binti Bustam, umur 15 tahun.
- Suci Rahmadani binti Bustam, umur 10 tahun.
- Muh. Yusril BM bin Bustam, umur 5 tahun.
- Annisa Nahdifa BM binti Bustam, umur 2 tahun.

7. Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.

8. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.

9. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat.

10. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan pemohon II dalam pengurusan daftar hadir pada SMK 4 Kabupaten Jeneponto.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Bustam bin Manningara dengan Sitti Nurjiah Kebo binti Sako Palinrungi, yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2002, di Dusun Kalappoka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. St. Nurbiah binti Umar Bolang, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kalappoka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon II adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 20 April 2002 di Dusun Kalappoka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Kalappoka yang bernama Muh. Tojeng, sedangkan wali nikahnya bernama Sako Palinrungi bin Supu sebagai ayah kandung pemohon II, sedangkan saksi nikahnya bernama Abd. Rahman dan Syamsuddin dan keduanya adalah orang dewasa, mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta adat istiadat setempat.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon I dan pemohon II menikah, tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I maupun pemohon II tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, meskipun administrasi pencatatannya telah terpenuhi namun Imam Desa yang menikahkan para pemohon tidak pernah melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon I dan pemohon II dan untuk memenuhi persyaratan administrasi serta dipergunakan dalam pengurusan daftar hadir pada SMK 4 Kabupaten Jeneponto.
2. St. Maryam binti Manningara, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon II adalah adik kandung saksi.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 20 April 2002 di Dusun Kalappoka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Kalappoka yang bernama Muh. Tojeng, sedangkan wali nikahnya bernama Sako Palinrungi bin Supu sebagai ayah kandung pemohon II, sedangkan saksi nikahnya bernama Abd. Rahman dan Syamsuddin, kedua saksi adalah orang dewasa, mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta adat istiadat setempat.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon I dan pemohon II menikah, tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I maupun pemohon II tidak pernah terikat dengan pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah karena Imam Desa yang menikahkan para pemohon tidak pernah melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat, meskipun telah terpenuhi administrasi pencatatannya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon I dan pemohon II dan untuk memenuhi persyaratan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi serta dipergunakan dalam pengurusan daftar hadir pada SMK 4 Kabupaten Jeneponto.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebagai tempat pernikahan para pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon I dan pemohon II, majelis hakim menilai bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dengan wali nikah bernama Sako Palinrungi bin Supu sebagai ayah kandung pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Abd. Rahman dan Syamsuddin dan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2002 di Dusun Kalappoka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Kalappoka bernama Muh. Tojeng, di depan wali nikah bernama Sako Palinrungi bin Supu sebagai ayah kandung pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Abd. Rahman dan Syamsuddin, pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai empat orang anak.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.



3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

4. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.

5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon.

6. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh pemohon I dengan pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh pemohon I dan pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*.

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni Ayah kandung pemohon II yang bernama Sako Palinrungi bin Supu.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abd. Rahman dan Syamsuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu pemohon I (Bustam bin Manningara).
2. Adanya calon isteri yaitu pemohon II (Sitti Nurjiah Kebo binti Sako Palinrungi).

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.



3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung pemohon II yang bernama Sako Palinrungi bin Supu.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Abd. Rahman dan Syamsuddin.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Dusun Kalappoka yang bernama Muh. Tojeng dengan pemohon I (Bustam bin Manningara), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, pemohon I dengan pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pemohon I dan pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.



pemohon I dengan pemohon II adalah anak yang sah yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Bustam bin Manningara dengan pemohon II, Sitti Nurjiah Kebo binti Sako Palinrungi yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2002 di Dusun Kalappoka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 6 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Fadilah, S.Ag. Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I, masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

majelis dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hartati, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 280.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 371.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jenepono

Drs. Salinri

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)